



PUTUSAN

Nomor 1817 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H.SANI HARUN, bertempat tinggal di Jalan Cendana II-D Nomor 90 RT.44 Kayu Tangi, Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syarifani.S,SH., dan Mahyudin,SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Syarifani.S,SH., & Rekan" berkantor di Jalan Sutoyo S Kompleks Wildan Sari VII B Nomor 64 RT.011, Banjarmasin ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

Melawan :

H. HARIYADI IDRUS, bertempat tinggal di Jalan Sekumpul Nomor 75 RT.003 RW.006 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Tergugat dari sisa hutangnya sebesar Rp 67.500.000,00 sesuai Pernyataan Tergugat tanggal 7 Desember 2007 disaksikan oleh Thamrin Djon,SH., dan H. Johansyah,SH., cuma mau bayar Rp 250.000,00 yaitu tanggal 23 Juni 2008 sehingga kesisaan hutang Tergugat pada Penggugat adalah sebesar Rp 67.250.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Bahwa telah berulang kali Penggugat minta pada Tergugat secara lisan agar Tergugat mau melunasi kesisaan hutangnya pada Penggugat, mengingat hutang Tergugat tersebut terjadi sejak Desember tahun 2005, jadi sudah $\pm 2 \frac{1}{2}$ tahun belum juga Tergugat mau melunasinya ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Tergugat lalu dikirim surat Somasi/Teguran tertanggal 9 Juni 2008, Nomor 7/Som/PID/2008/07, dan tertanggal 23 Juni 2008 Nomor 23/Lap/B/2008/08, Tergugat tetap tidak mau melunasinya, dan cuma mau membayar tanggal 7 Juli 2008 Rp 1.000.000,00 dan sisa hutangnya Rp 66.250.000,00 (enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat, dan dimana dengan uang sebesar sisa hutang Tergugat tersebut diatas dijalankan dalam usaha dagang jangka waktu 2 ½ tahun paling sedikit menghasilkan keuntungan Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), dan Tergugat harus mengganti keuntungan Penggugat tersebut secara tunai, bersama-sama kesisaan hutang pokok sebesar Rp 66.250.000,00 tersebut ;

Bahwa agar supaya putusan Pengadilan dalam perkara a quo ditaati Tergugat, dan tidak menjadi Penggugat terlalu lama, dan terlalu besar menderita kerugian, adalah wajar dan patut Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat paling tidak sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) perharinya dihitung, dan diperhitungkan sejak putusan Pengadilan Negeri diucapkan hingga putusan perkara ini terlaksana secara tuntas ;

Bahwa agar supaya perkara ini tidak sia-sia, mohon dilakukan penyitaan jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat (barang bergerak maupun barang tidak bergerak) guna memenuhi seluruh tuntutan Penggugat ;

Bahwa seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, adil dan patut dibebankan seluruhnya kepada Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri dalam perkara ini ;
4. Menyatakan Tergugat lalai membayar sisa hutangnya sebesar Rp 66.250.000,00 (enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) pada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 66.250.00,00 (enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Penggugat, secara tunai dan sekaligus ;
6. Menghukum Tergugat membayar ganti keuntungan yang diharapkan selama 2 ½ (dua setengah) tahun dari sisa hutangnya, paling tidak sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) paling tidak sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada Penggugat perharinya, diperhitungkan sejak putusan Pengadilan Negeri ini diucapkan hingga putusan tersebut terlaksana tuntas ;
8. Menghukum Tergugat membayar seluruh ongkos yang timbul akibat perkara ini ;

Dan atau :

Setidak-tidaknya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang adil dan patut, sebagaimana peradilan yang baik (*Referte aan het oordel des rechters*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Gugat Penggugat sangat kabur dan tidak jelas, karena tidak menguraikan Fakta Hukum terjadinya Hutang Piutang tersebut ;
2. Bahwa Gugat Penggugat sangat rancu dan kontradiktif, dimana antara Posita dan Petitum tidak sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara yang berlaku. Dalam positanya, Penggugat tidak menyatakan Tergugat Wanprestasi. Tetapi dalam Petitumnya Penggugat mohon Majelis Hakim Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 66/Pdt.G/2008/PN.Bjm, tanggal 12 Nopember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi :
 - Menolak eksepsi Tergugat ;
- II. Dalam Pokok Perkara :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat lalai membayar sisa hutangnya sebesar Rp 66.250.000,00 (enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 66.250.000,00 (enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
4. Menghukum pula Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% setahun dari sisa hutang sebesar Rp 66.250.000,00 (enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Penggugat sejak Juli 2008 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 431.000,00. (empat ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dengan putusan Nomor 03/PDT/2009/PT.BJM, tanggal 25 Pebruari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 12 Nopember 2008 Nomor 66/Pdt.G/2008/PN.Bjm yang dimohonkan banding, dengan memperbaiki sekedar masalah perhitungan waktu berlakunya bunga, sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pembanding semula Tergugat lalai membayar sisa hutangnya sebesar Rp 66.250.000,00 (enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terbanding semula Penggugat ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar sisa hutangnya kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp 66.250.000,00 (enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) secara tunai dan sekaligus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% (enam perseratus) setahun dari sisa hutang sebesar Rp 66.250.000,00 (enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terbanding semula Penggugat dihitung semenjak gugatan ini diajukan sampai dengan putusan ini dilaksanakan ;
5. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 14.000,00 (empat belas ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 April 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 03/PDT/2008/PT.BJM, Jo Nomor 66/Pdt.G/2008/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 April 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 23 April 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 27 April 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan Hukum Pembuktian dengan tidak mengindahkan essensi dari Surat Pernyataan tanggal 7 Desember 2007 (bukti P.1.). Judex Facti tidak menggali nilai-nilai yang terkandung dalam surat Pernyataan tersebut dan hanya menilai serta memahaminya secara abstrak ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2009



2. Bahwa dalam bukti P.1. tersebut nyata-nyata terbaca kemampuan Pemohon Kasasi/Tergugat yang akan menyelesaikan pembayaran Hutangnya kepada Termohon Kasasi/Penggugat dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Judex Facti tidak mempertimbangkan serta terlalu tergesa-gesa dengan menyatakan tidak ada satupun klausul dalam pernyataan tersebut menyebutkan tahun 2010. Disisi lain sama sekali tidak ada komplain/keberatan dari Penggugat/ Termohon Kasasi terhadap Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh Tergugat/ Pemohon Kasasi tersebut ;
3. Bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan azas Keadilan dan azas Keadilan yang terkandung dalam bukti P .1 tersebut. Semestinya dengan berpijak kepada Azas-azas tersebut Majelis Hakim dapat mengetahui bahwasanya Kemampuan Tergugat/ Pemohon Kasasi dalam melaksanakan kewajiban membayar hutangnya kepada Penggugat/ Termohon Kasasi hanya dapat dilakukannya selama 3 (tiga) tahun dan Faktanya Penggugatpun/ Pemohon Kasasi sama sekali tidak keberatan ;
4. Bahwa dengan tidak diterapkannya Hukum Pembuktian oleh Judex Facti sebagaimana mestinya, maka sudah pada tempatnyalah bila gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dinyatakan premature ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan 1 sampai dengan 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti sisa hutang Tergugat yang belum dibayar adalah sebesar Rp 66.250.000,00 (enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) oleh karenanya sudah tepat bila Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat ;
- Bahwa lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : H.SANI HARUN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H.SANI HARUN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **26 September 2012** oleh **Prof. REHNGENA PURBA,SH.,MS.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI,SH.,LL.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **28 September 2012** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan **H. DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.**, Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **YULI HERYATI,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd./ SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.,
Ttd./ H. DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.,

Ketua Majelis,
Ttd.
Prof. REHNGENA PURBA,SH.,MS.,

Ongkos-ongkos Kasasi :

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00	Panitera Pengganti, Ttd. YULI HERYATI,SH.,MH.,
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00	
3. Administrasi kasasi.....	Rp 489.000,00	
Jumlah	Rp 500.000,00	

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP : 19610313 198803 1 003